

PEMBENTUKAN TIM PENGHAPUSAN BARANG MILIK NEGARA

2024

Kpts Nomor 87 Tahun 2024, 7 HLM

KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SOLOK SELATAN NOMOR 87 TAHUN 2024 TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENGHAPUSAN BARANG MILIK NEGARA (BMN) PADA SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SOLOK SELATAN TAHUN ANGGARAN 2024.

ABSTRAK: - Keputusan ini ditetapkan berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 111/PMK.06/2016 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pemindahtanganan Barang Milik Negara sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 165/PMK.06/2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 111/PMK.06/2016 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pemindahtanganan Barang Milik Negara bahwa barang inventaris milik Komisi Pemilihan Umum yang kondisinya sudah rusak dan tidak mempunyai nilai ekonomis lagi, perlu dihapuskan dari Daftar Inventaris.

- Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017; Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020; Peraturan Presiden Nomor 57 Tahun 2020; Peraturan Menteri Keuangan Nomor 4/PMK.06/2015; Peraturan Menteri Keuangan Nomor 83/PMK.06/2016; Peraturan Menteri Keuangan Nomor 111/PMK.06/2016; Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008; Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 198/HK.031-Kpt/04/KPU/X/2017; Keputusan Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 1868/HK.03.2/02/2021.
- Keputusan ini menetapkan Pembentukan Tim Penghapusan Barang Milik Negara (BMN) Pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Solok Selatan Tahun Anggaran 2024.

CATATAN: - Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, 21 November 2024.
- Lamp.: 1 hlm.